



## Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan *Itsbat* Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

**HAMZAH APRIANSYAH**

**ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN SYARAT DALAM  
MENETAPKAN *ITSBAT* NIKAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(STUDI PENETAPAN HAKIM  
NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**HAMZAH APRIANSYAH**

**NIM. 1811110003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Hamzah Apriansyah Nim 1811110003 dengan judul “Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan *Itsbat* Nikah (Studi Penetapan Hakim No.85/Pdt.P/2020/PA.Bn)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 31 Januari 2022 M  
29 Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Rohmadi, M.A.**  
NIP. 197103201996031001

  
**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.**  
NIP. 198705282019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: Hamzah Apriansyah, NIM: 1811110003 yang berjudul "Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan *Itsbat* Nikah (Studi Penetapan Hakim No.85/Pdt.P/2020/PA.Bn)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Februari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2022 M

Rajab 1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, M.A

NIP. 197103201996031001

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

NIP. 196705282019031004

Penguji

Penguji II

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag

NIP. 196605251996031001

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 198202122011011009

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 4 Februari 2022  
Saya Yang Menyatakan



**Hamzah Apriansyah**  
**NIM. 1811110003**

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan untuk :*

- ❖ *Ayahanda dan ibunda (Husman Effendi dan Zizmajunaida) yang tercinta, dimana telah membesarkan dan mendo'akanku, serta mendukung di setiap langkah untuk kesuksesanku. Terimakasih atas sayang yang telah diberikan serta pengorbanan yang tiada terbatas, tiada kata yang dapat melukiskan terima kasihku kepadamu.*
- ❖ *Terimakasih untuk ayuk-ayukku (Heni Putri Rahmadanti, S.H., dan Hilin Dawenti, S.H.) yang telah menjadi motifatorku dalam berkarya, dan keponakanku.*
- ❖ *Terimakasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan selalu mendo'akanku.*
- ❖ *Terimakasih kepada pembimbingku Bapak Dr. Rohmadi, M.A dan Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang tidak pernah letih dalam membimbingku, memberi arahan, serta memberikan masukan kepadaku terhadap skripsiku.*
- ❖ *Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan motivasi dalam keseharianku dan membantu menyelesaikan tesisku.*
- ❖ *Civitas akademika UINFAS Bengkulu dan Almamaterku.*


## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

*Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.*

*(Ali Imran ayat 139)*

- ❖ *Perbanyak Ikhtiar, Kurangi Mengeluh Dan Jangan Lupa Untuk Bertawakal (Hamzah Apriansyah, 2022)*
- ❖ *Iman Tanpa Ilmu Bagaikan Lentera Di Tangan Bayi. Namun Ilmu Tanpa Iman Bagaikan Lentera Di Tangan Pencuri (Buya Hamka)*



## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan segala puji syukur atas kehadiran-Nya, yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan *Itsbat* Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)” Shalawat beserta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat usul penulisan skripsi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam Proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Bapak Wery Gusmansyah, M.H Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ibu Etry Mike, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

5. Ibu Dr. Nenani Julir, Lc., M.Ag., Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
6. Bapak Dr. Khairudin, M.A., selaku dosen bidang ilmu yang telah memberikan masukan dan saran atas judul skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rohmadi, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini
8. Ibu Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan untuk skripsi ini.
9. Semua Pihak yang telah mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan, kelemahan, dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini untuk kedepannya.

Bengkulu, Februari 2022  
Penulis

Hamzah Apriansyah  
1811110003

## ABSTRAK

Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan *Itsbat* Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn), oleh Hamzah Apriansyah NIM. 1811110003

Tujuan penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu : (1) Untuk menjelaskan kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn (2) Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. (3) Untuk menganalisis pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Dokumen (*Dokumentation*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah (1) Kesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam hukum Perundang-Undangan, dan Islam dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn disimpulkan bahwa dalam Perundang-Undangan dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tidak memenuhi syarat dalam mengabulkan *itsbat* nikah karena ada bebarapa aturan yang tidak sesuai dengan ketentuannya sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus tentang *itsbat* nikah karena *itsbat* nikah merupakan perkara baru. (2) Menurut hukum Islam bahwa hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. benar dalam mengabulkan perkara karena dapat diteliti dengan menggunakan *mashlahah mursalah* yang merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam, yang dalam penetapan suatu hukum mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan. (3) Menurut hukum positif bahwa hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. mengabulkan permohonan *itsbat* nikah berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun nikah, tetapi salah satu mempelai belum memenuhi ketentuan batas minimal umur pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tidak dapat dibenarkan karena berakibat pada legalitas hukum atau kepastian hukum yang tidak tercapai. Sehingga akan berakibat secara tidak langsung melegalkan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang telah diatur pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : *Itsbat* Nikah, Kepastian Hukum, KHI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pencatatan Perkawinan .....	18
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan .....	18
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan .....	20

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan.....	23
4. Akibat Perkawinan yang tidak dicatatkan .....	23
B. Perkawinan di Bawah Umur .....	24
1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur .....	24
2. Batas Usia Perkawinan .....	25
3. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur .....	26
4. Akibat Perkawinan di Bawah Umur .....	29
C. Itsbat Nikah.....	33
1. Pengertian Itsbat Nikah.....	33
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah.....	35
3. Tujuan Itsbat Nikah .....	38
4. Syarat-Syarat Itsbat Nikah .....	39
5. Sebab diajukannya Permohonan Itsbat Nikah.....	41
6. Akibat Hukum Sebelum dan Sesudah Itsbat Nikah.....	41
7. Isbat Nikah bagi Pasangan di Bawah Umur .....	43
<b>BAB III KONSEP KEPASTIAN HUKUM DAN PENETAPAN HAKIM NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn</b>	
A. Pengertian Penetapan Hakim .....	47
B. Kekuatan Penetapan Hakim .....	50
C. Konsep Kepastian Hukum dalam Penetapan Hakim.....	51
D. Gambaran Penetapan Hakim NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn.....	55
1. Identitas Para Pihak.....	55

2. Duduk Perkara .....	55
3. Pertimbangan Hukum.....	57
4. Amar Penetapan.....	64

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kesesuaian Syarat Pemberian Itsbat Nikah Terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn .....	65
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn Tentang Pemberian Itsbat Nikah Pasangan Dibawah Umur.....	75
C. Analisis Pandangan Hukum positif Terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn Tentang Pemberian Itsbat Nikah Pasangan Dibawah Umur.....	85

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi, karena pernikahan sesungguhnya sesuai dengan fitrah manusia sejalan dengan sunnatullah dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fitrah disini adalah karena sesungguhnya dalam menciptakan manusia Allah telah membekali setiap diri manusia dengan hawa nafsu yang akan cenderung menyukai serta mencintai lawan jenisnya.<sup>1</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT surat An-Nisa' (4) ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Oleh karena itu, dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Keluarga sakinah pada dasarnya

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 1.

terbentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau *stabilitas*.<sup>2</sup> Untuk itulah di Indonesia di buat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan sumber hukum materiil dari perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan kedua dari perkawinan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.<sup>3</sup>

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya dikemudian hari.<sup>4</sup> Namun di sisi lain Perundangan-Undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa, dalam hal perkawinan tidak dapat

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 17

<sup>3</sup> Reno Juliando, *Pertimbangan Hakim Dalam Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Jurnal : Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016, h. 32

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 12-18.

dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

*Itsbat* nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>5</sup> Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui Peraturan Perundang-Undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka akibat dari inkonsisten salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah. Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan dibawah tangan yang dimintakan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama. *Itsbat* tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga.<sup>6</sup>

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas

---

<sup>5</sup> Prodjohamijoyo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publising, 2007), h. 53

<sup>6</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 207

dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3.

Pasal 7 ayat 2 :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Pasal 7 ayat 3 :

“*Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

*Itsbat* nikah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam. *Itsbat* nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.<sup>8</sup> Namun, *Itsbat* nikah yang menjadi

---

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 3.

<sup>8</sup> Armalina, *Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Itsbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM Dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM*, Jurnal: Qiyas Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, h. 132

solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut.

Dengan kata lain *itsbat* nikah bisa menjadi pisau bermata dua, dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum.

Dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn, penulis menemukan indikasi seperti yang dipaparkan di atas. Disini para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ke Pengadilan Agama IA Bengkulu. Diketahui para pemohon sudah menikah secara sah berdasarkan ketentuan hukum Islam, namun tidak secara hukum negara, sehingga, para pemohon tidak mendapatkan buku nikah. Para pemohon melakukan perkawinan secara siri dikarenakan saat itu umur Pemohon II belum mencapai usia kawin sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan sah perkawinan diantara para pemohon. Dari peristiwa ini, dapat dikatakan bahwa *itsbat* nikah menjadi jalan pintas bagi para pemohon yang menikah di bawah umur atau tidak memenuhi syarat ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya

tersebut legal atau dengan kata lain legalisasi perkawinan di bawah umur. Kemudian, pemberian *itsbat* nikah ini juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI pasal 7 ayat 3 huruf e tentang *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dari pemaparan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti *Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap hak dan wewenang hakim dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn.

3. Untuk menganalisis pandangan hukum positif terhadap hak dan wewenang hakim dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran tentang kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Nomor Hakim 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Nomor Hakim 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah

pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan telaah kepustakaan antara lain :

1. Julianda, 2017, Judul Skripsi, “Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Terpadu Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)”. Hasil penelitian memaparkan bahwa :
  - a. Hal yang melatar belakangi dilaksanakannya *itsbat* nikah terpadu di Kabupaten Bireuen adalah masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Di samping itu, karena akses ke Mahkamah *Syar’iyah* Bireuen terlalu jauh dengan beberapa kecamatan yang ada di Bireuen. Kemudian karena ingin menegakkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah. Sehingga dengan adanya program *itsbat* nikah tersebut, pemerintah dapat menjamin perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh pasangan yang bersangkutan.
  - b. Teknis pelaksanaan *itsbat* nikah terpadu di Kabupaten Bireuen sama dengan teknis pelaksanaan *itsbat* nikah pada umumnya, yaitu dilakukannya pendaftaran sebelum dilakukannya sidang *itsbat*. Namun, *itsbat* nikah terpadu ini didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, setelah itu dilakukan proses pelaksanaan sidang *itsbat* nikah terpadu. Teknik dan tahapan dalam proses pelaksanaan sidang *itsbat* nikah terpadu melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan, pembuktian, serta kesimpulan dan

penetapan. Pada tahap pemeriksaan, hakim memberikan pertanyaan terkait dengan identitas para pihak berikut dengan pertanyaan mengenai proses perkawinan masing-masing pasangan. Kemudian, dilakukan tahap pembuktian dengan menghadirkan dua orang saksi nikah berikut dengan penjelasan-penjelasan. Terakhir yaitu tahap kesimpulan dan penetapan, dalam hal ini peristiwa perkawinan masing-masing pasangan telah dapat dibuktikan, kemudian dikeluarkan penetapan untuk kemudian dapat dimintakan buku nikah di masing-masing KUA Kecamatan.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

2. Nurul Huda Agung Setiawan, 2010. Judul skripsi “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan *Itsbat* Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)”. Hasil penelitian memaparkan bahwa :

- a. Pandangan para hakim Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Pelaksanaan *itsbat* nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, selain itu Majelis hakim juga mempunyai pertimbangan-

pertimbangan hukum yang cukup kuat untuk mengabulkan perkara tersebut. Diantaranya adalah **pertama**, seorang hakim berpedoman pada sebuah kaedah hukum fiqh, **kedua** bahwa seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan agama haruslah diterima, termasuk pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Untuk permasalahan dikabulkan atau tidak itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Selain itu majelis hakim berpedoman pada pasal 7 ayat (3e).

b. Sebenarnya Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang menyadari akan dampak yang terjadi manakala ketika setiap perkara *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Malang dikabulkan, diantaranya yaitu : banyaknya masyarakat yang meremehkan pentingnya pembuatan akta nikah karena mereka berfikir bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja. Selain itu juga akan semakin menjadi budaya yang mengakar dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas pernikahan sirri ini, selain itu yang perlu diwaspadai adalah jika ada pemohon yang beriktikad kurang baik dengan mengaku telah melakukan nikah sirri, karena sebelumnya telah melakukan kumpul kebo dan memiliki anak maka ia mengajukan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Malang. Untuk mengantisipasi hal tersebut Majelis Hakim lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut. Seperti memeriksa saksi, bukti-bukti, serta pihak yang terkait dalam pernikahan sirri tersebut.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

3. Muh Riswan, 2014, judul skripsi, "Penetapan *Itsbat* Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar". Hasil penelitian memaparkan bahwa :
  - a. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara *itsbat* nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UUP khususnya pada penetapan *itsbat* nikah massal adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga dari pemohon, melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan tersebut. Kemudian seorang hakim mempunyai prinsip bahwa setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan agama haruslah diterima, hakim bukan corong Undang-Undang, termasuk pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974. Untuk permasalahan dikabulkan atau tidak itu berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Selain itu majelis hakim berpedoman pada Pasal 7 ayat (3e).
  - b. Hakim di Pengadilan Agama Makassar menyadari akan dampak yang terjadi apabila setiap perkara *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Makassar dikabulkan, utamanya perkara nikah sirri, diantaranya yaitu: banyaknya

masyarakat yang meremehkan pentingnya pencatatan nikah dan pembuatan akta nikah karena mereka berfikir bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja. Selain itu juga akan semakin menjadi kebiasaan yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia akan aktifitas pernikahan sirri ini yang akhirnya akan mempersubur status pernikahan ini. Selanjutnya solusi yang diberikan untuk permasalahan ini yaitu dengan menyarankan kepada pihak-pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan secara berkelanjutan dan terpadu jika perlu menjadi agenda rutin mengenai pentingnya pencatatan nikah. Karena selama ini Majelis hakim mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan sangat minim dan cenderung spontanitas dan tidak terpadu.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

4. Siltah, 2019, Judul Skripsi, "*Itsbat* Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn)". Hasil penelitian memaparkan bahwa :

- a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn adalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, seorang yang terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. dan Pasal 40 huruf a KHI, dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu. (a) karena wanita yang bersangkutan masih terkait suatu perkawinan dengan pria lain. Pertimbangan hakim, Menimbang bahwa dari keterangan pemohon I dan Pemohon II serta bukti tertulis P, ditemukan fakta bahwa perceraian Pemohon II dengan mantan suaminya adalah pada tanggal 16 Juli 2016, ini berarti ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Februari 2012, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari seorang laki-laki.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor : 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn kurang tepat, karena menimbang dari sisi kemaslahatan dan menolak kemapsadatan bagi umat dan mengantarkan pada tujuan hukum Islam yakni menjaga keturunan.

Perbedaannya dengan skripsi Penulis yaitu penulis membahas tentang kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif

terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

## F. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam buku-buku dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

### 2. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode *Library Research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut :

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu berita dari majalah dan koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode Dokumen (*Dokumentation*). Metode Dokumen adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas, surat, majalah, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>9</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan.

### 4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. "Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202

untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.”<sup>10</sup>

Dengan demikian peneliti akan menggambarkan kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn serta, pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas teori tentang pencatatan perkawinan, perkawinan di bawah umur, dan *itsbat* nikah.


Bab ketiga dalam skripsi ini akan membahas konsep kepastian hukum dan gambaran Penetapan Hakim Nomor. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 148

Bab keempat dalam skripsi ini adalah hasil penelitian yang membahas kesesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn, serta pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur, dan pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tentang pemberian *itsbat* nikah pasangan dibawah umur.

Bab kelima dalam skripsi ini adalah penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pencatatan Perkawinan

#### 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>1</sup> Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan mensejahterakan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti autentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.<sup>2</sup>

Allah SWT dengan firmanNya pada surat An-Nisa : 21 menyatakan bahwa tali perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) antara suami istri. Dalam syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Namun dalam hal bermuamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Seperti

---

<sup>1</sup> Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, *membangun keluarga harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta 2005) , cet, ke-1, h.36.

<sup>2</sup> Neng Djubaidah. S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. 2,h. 159.

halnya dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

اللَّهُ ..... ﷻ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis....

Inilah prinsip umum yang hendak ditetapkan. Maka menulis ini merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan nash, tidak dibiarkan manusia memilihnya (untuk melakukannya atau tidak dilakukannya) pada waktu pelaksanaan transaksi secara bertempo utang-piutang, karena suatu hikmah yang akan dirasakan manfaatnya. Ayat ini merupakan perintah dri Allah SWT, agar dilakukan pencatatan untuk arsip.<sup>3</sup>

Dalam suatu Negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Dengan demikian maka perkawinan yang sah tidak

<sup>3</sup> Muh. Nasib Ar Rifa“I, *Tafsiru Al Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir* (Riyadh: Maktabah Am“arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin , Jakarta:Gema Insani Pres,, 1999), h. 463.

akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Hal ini dapat dipetik dari kaedah fiqih yang artinya :

Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.

## 2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

### a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting bukan sebagai peristiwa hukum. Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang ter kutip sebagai berikut :<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (1), (2) yang berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 2 Pasal 2 inilah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dalam penjelasannya tidak menguraikan secara rinci kecuali yang dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975. Berbeda dengan ayat 1 yang didalamnya penjelasan dikaitkan dengan tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan, maksud hukum agama adalah termasuk ketentuan Perundang-Undang yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang , Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan pasal 3 berbunyi :<sup>5</sup>

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendak kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayar 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.

b. Menurut UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk

Nikah yang dilakukan menurut agama Islam disebut nikah diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh mentri agama. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam disebut talak rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pasal ini menjelaskan bahwa nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam harus dicatat agar mendapat kepastian hukum dalam Negara yang teratur segala sesuatu yang menyangkut kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, karna itu perkawinan harus dicatat, dan merupakan lanjutan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam PP No 9 tahun 1975 bab II. Pasal 6 KHI merumuskan bahwa :<sup>7</sup>

- a) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- b) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

d. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

- 1) Perkawinan sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang wajib penduduk kepada instansi pelaksana dimana terjadinya perkawinan yang paling lambat 60 hari sejak perkawinan.

---

<sup>6</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

<sup>7</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64.

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pejabat pencatat sipil mencatat pada registrasi akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- 3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan di KUA Kecamatan.

### **3. Tujuan Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami atau istri, kemaslahatan bagi anak maupun dampak lain dari perkawinan itu sendiri seperti masalah harta dan hak-hak anak dalam perkawinan. Pernikahan yang dilakukan dibawah pengawasan Pegawai pencatatan Nikah akan mendapatkan akta nikah sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya perkawinan.<sup>8</sup>

### **4. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat**

- a. Perkawinan dianggap tidak sah, meski perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat menurut Islam namun dimata Negara perkawinannya tidak sah jika belum atau tidak dicatatkan ke KUA .
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat selain dianggap anak tidak sah juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet Ke IV, 2000), h. 107

c. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.<sup>9</sup>

## **B. Perkawinan di Bawah Umur**

### **1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang

---

<sup>9</sup> Amirul Nurdin, Azhari Akmal Targian, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT Kasrina Putra Utama, 2004), h. 138

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>11</sup>

## 2. Batas Usia Perkawinan

Mengenai penentuan umur dalam perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sudah di jelaskan dalam pasal 29 yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup>

“seseorang jejak yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun tidak di perbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan”.

Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi. Ketentuan mengenai dispensasi dalam pasal ini tidak berlaku lagi. Seperti di nyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 ketentuan-ketentuan dispensasi yang mengatur tentang pemberian

---

<sup>11</sup> Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 7 ayat 1 dan 2

<sup>13</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHP, KUHP*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), h. 17.

dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak berlaku lagi dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa penentuan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah di dasarkan kepada kematangan jasmani (*physik*), kematangan rohani, atau kejiwaan (*psykhis*). Sehingga di harapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi di langungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina keluarga yang bahagia, sesuai dengan tujuan yang di harapkan oleh undang-undang perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami istri dalam suatu persekutuan hidup yang bahagia dan kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan usia suami istri, dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan keluarga, dan di dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.

### **3. Faktor-Faktor Perkawinan di Bawah Umur**

Dalam pernikahan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Hamil Diluar Nikah**

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat

pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.

Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan.<sup>14</sup> Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.

#### b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial budaya mengajarkan bahwa anak yang tidak patuh akan

---

<sup>14</sup> Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.

kualat.<sup>15</sup> Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.

c. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tinggkat pendidikan orang tua yang rendah.<sup>16</sup>

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-

---

<sup>15</sup> Eva Eliya Sibagariang, *Kesehatan Reproduksi Wanita, Edisi Revisi*, (Jakarta: Trans Info Media, 2016), h. 43-45.

<sup>16</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 120.

undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.

d. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

#### 4. Akibat Perkawinan di Bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur. Zaman modern seperti sekarang, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara

kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.<sup>17</sup>

Bidang-bidang yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur juga begitu luas dan masalahnya pun kompleks.

a. Bidang Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.
- 3) Bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap status gizi ibu.<sup>18</sup>

b. Bidang Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa

---

<sup>17</sup> Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

<sup>18</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan....*, h. 144.

dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.

c. Bidang Psikologis

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.<sup>19</sup>

d. Bidang Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit; pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat

---

<sup>19</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan....*, h. 148-149.

bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya.

- 4) Kemiskinan; dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

e. Bidang Sosial

- 1) Menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.
- 2) Perceraian dini; seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil, kadang mereka tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, hal ini apabila dalam kehidupan setelah pernikahan ada suatu permasalahan, sering kali pasangan ini terjadi adanya konflik, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang bisa mengakibatkan perceraian.
- 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya.
- 4) Dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki; rendahnya ketrampilan pengasuhan anak; tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri dan timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustrasi.<sup>20</sup>

Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada

---

<sup>20</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan....*, h. 152-153.

aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah.<sup>21</sup>

Bila dianalisis dampak negatif pernikahan dini lebih banyak dari pada dampak positifnya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan dibawah umur. Sebab perkawinan dibawah umur bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan.<sup>22</sup>

## C. *Itsbat* Nikah

### 1. Pengertian *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu *itsbat* dan nikah. *Itsbat* adalah kata masdar yang diambil dari kata “*atsbata yutsbitu itsbat*” yang artinya penetapan.<sup>23</sup>

Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut ulama fiqih nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan

<sup>21</sup> Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini” ...., h. 65-66.

<sup>22</sup> Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan*...., h. 155.

<sup>23</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 145

wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab dan sepersusuan.<sup>24</sup>

Dari pengabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa *itsbat* nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa *itsbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>25</sup>

Jadi *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan ini belum atau tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

*Itsbat* nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair*.<sup>26</sup> Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karna didalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara *voluntair* yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa.<sup>27</sup>

Perkara *voluntair* yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama yaitu :

---

<sup>24</sup> Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damsiq: Dar Al Fikr, 1989), h. 29.

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet ke-11, h. 339.

<sup>26</sup> Kamus Hukum (Bandung : Citra Umbara , 2008), h. 271

<sup>27</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum.
- b. Penetapan pengangkatan wali.
- c. Penetapan pengangkatan anak.
- d. Penetapan nikah (*itsbat* nikah).
- e. Penetapan wali adhol.

*Itsbat* nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 banyak perkawinan yang tidak dicatat tetapi bisa dimintakan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama. UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 64 berbunyi “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.” Dari penjelasan pasal ini menyatakan bahwa pernikahan yang ada sebelum Undang-undang ini berlaku adalah sah.

## 2. Dasar Hukum *Itsbat* Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974). Kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7

ayat (2) dan (3).<sup>28</sup> Dalam ayat (2) disebutkan : “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Peraturan *itsbat* nikah ini ada di dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikasi Akta Nikah karna catatannya rusak atau hilang maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan perkawinan yang dilaksanakan sebelum Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bukan untuk perkawinan yang terjadi setelah berlakunya UU Perkawinan.<sup>29</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum *itsbat* nikah adalah terdapat dalam bab XIII pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 pasal 7 yang terkandung pasal 64 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai upaya hukum yang disebut dengan *itsbat* nikah.

---

<sup>28</sup> Nasarudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis) Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th.XIV, (Jakarta : Yayasan Al-Hakimah, 2003), h. 70.

<sup>29</sup> Nasarudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum.....*, h. 70.

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan  
:30

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan agama
- c. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  2. Hilangnya Akta Nikah
  3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974
  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah pihak suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

Adapun dasar hukum lain yang menjadi acuan *itsbat* nikah yaitu peraturan yang dilakukan Mahkamah Agung, PERMA No 1 tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran. Karna masih banyak pernikahan yang tidak dicatat atau tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini sebagai aturan yang mengatur salah satunya

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara 2007), h. 78

mengenai pelaksanaan *itsbat* nikah. Adapun tujuan PERMA No 1 Tahun 2015 ini dijelaskan dalam pasal (2) yang berbunyi :<sup>31</sup>

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

### 3. Tujuan *Itsbat* Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan *itsbat* nikah, artinya seseorang yang mengajukan *itsbat* nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.

Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Karenanya *itsbat* nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi

---

<sup>31</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan *itsbat* nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.<sup>32</sup>

#### 4. Syarat-Syarat *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah merupakan suatu permohonan untuk mengesahkan suatu perkawinan dihadapan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, karna jika tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah maka dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Dalam hal pengajuan *itsbat* nikah diajukan ke Pengadilan Agama jika perkawinan tersebut sudah memenuhi ketentuan agama Islam dan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan perkawinan namun tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah.

Adapun syarat mengenai perkawinan yang bisa di-*itsbat*-kan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3, Yaitu yang bunyinya *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>32</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Pranada Media, Jakarta, 2004), hlm. 86.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dalam pasal 6 menjelaskan bahwa : “Syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelayanan terpadu adalah syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ( *itsbat* nikah), atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pasal 7 ayat 4 yaitu :<sup>33</sup>

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sedangkan syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengesahan nikah atau *itsbat* nikah adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP masih berlaku/surat keterangan domisili
- b. Fotocopy kartu keluarga jika ada
- c. Surat keterangan menikah dari Kelurahan/Kepala Desa
- d. Menyerahkan surat permohonan rangkap 6
- e. Membayar panjar biaya perkara

---

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

Persyaratan ini hanya persyaratan awal untuk pengajuan permohonan *itsbat* nikah (pengesahan nikah), selanjutnya menunggu dan mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam proses persidangan.

## 5. Sebab diajukannya Permohonan *Itsbat* Nikah

*Itsbat* nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama adalah untuk pertimbangan *masalah* bagi umat Islam. *Itsbat* nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam yaitu untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat atau dokumen pribadi yang memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Adapun sebab yang melatar belakngai adanya permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama anatar lain :

- a. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Untuk hal ini biasanya di latar belakang :
  1. Guna untuk perceraian dan pensiunan pada PT. Tespen
  2. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris
- b. Adanya perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
  1. Guna untuk pembuatan Akta kelahiran anak
  2. Guna untuk perceraian atau gugat cerai
  3. Guna untuk gugat pembagian harta gono-gini

## 6. Akibat Hukum Sebelum dan Sesudah *Itsbat* Nikah

Menurut hukum Islam apabila suatu perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan dilakukan dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan,

maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam walaupun perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah.

Menurut hukum positif yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, pada Pasal 2 ayat (2) jo. KHI pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Apabila dampak tersebut ditinjau dari para pelaku sebelum di-*itsbat*-kannya perkawinan mereka adalah sebagai berikut :

1) Perkawinan dianggap tidak sah

Meskipun perkawinan dilakukan berdasarkan dengan agama dan kepercayaannya namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama.

2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Sebagaimana termuat dalam pasal 42 yaang berbunyi : “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu akibat perkawinan yang sah”. Dimana anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Dalam Pasal 43 ayat (1) menjelaskan : “ Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”.

3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan dari ayahnya. Sedangkan akibat hukum setelah di-*itsbat*-kannya perkawinan oleh Pengadilan Agama :<sup>34</sup>

- a. Tumbuhnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah dimata hukum Negara
- c. Timbul kewajiban suami untuk menafkahi dan mendidik anak-anak dan istri
- d. Berhak saling mewarisi anantara suami itri, anak-anak, dan orang tua
- e. Bila diantara suami atau istri meninggal dunia salah satunya, maka yang lain berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

### **7. *Itsbat* Nikah bagi Pasangan di Bawah Umur**

Di dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 telah diatur tentang usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan yaitu sebagai berikut : Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2006), Cet. IV, h. 49-50.

<sup>35</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Ind. Hillco. 1986), h. 160.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) ;

- (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.<sup>36</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga memuat yang kurang lebih sama yaitu pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi itu bisa dibenarkan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Bagi seseorang yang akan menikah dan berusia di bawah usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Apabila seorang laki-laki maupun perempuan akan melangsungkan perkawinan dan usianya masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka harus mendapatkan dispensasi nikah bagi mereka dari Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

Secara politis bunyi dari UU itu memiliki nilai-nilai yang positif demi menjaga kemaslahatan perkawinan itu, misalnya bagi yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, batas usia minimal boleh kawin adalah 19 tahun

---

<sup>36</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 ....*, h. 160.

<sup>37</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 ....*, h. 160.

untuk pria dan 16 tahun untuk wanita merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam membina rumah tangga nantinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditetapkan ketentuan batas umur bagi calon suami istri, yaitu pria umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilakukan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>38</sup>

Akan tetapi dalam kenyataan dimasyarakat masih saja terjadi penyimpangan ketentuan prosedur nikah terutama dalam masalah dispensasi nikah ini yaitu dengan bermacam alasan karena prosedur yang berbelit-belit dan administaras yang menyita waktu lama, dan masalah biaya yang harus dikeluarkan pada gilirannya mengakibatkan terjadinya perkawinan yang dibawah umur dan tidak tercatat.<sup>39</sup>

Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Kalaupun kemudian Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta Kelahiran, akan tetapi nama ayahnya tidak dicantumkan.

---

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Alumni, 1979), h. 48.

<sup>39</sup> Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Jakarta Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), h. 8.

Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 21.

**BAB III**  
**KONSEP KEPASTIAN HUKUM DAN PENETAPAN HAKIM**  
**NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn**

**A. Pengertian Penetapan Hakim**

Menurut H. Habiburrahman, penetapan hakim (*beschikking*) adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*). Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, *itsbat* nikah, dan sebagainya.

Ciri khas dari perkara *volunter* atau permohonan ini adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*).

Jenis-jenis perkara *volunter* atau permohonan yang dapat diajukan di pengadilan guna mendapatkan penetapan hakim, diantaranya seperti:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2008), h. 29.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009), h 45.

1. permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa/ belum berumur 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berumur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, permohonan akta kelahiran, akta kematian
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (sesuai pasal 463 kuh perdata) atau dinyatakan meninggal dunia (sesuai pasal 457 kuh perdata);
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sementara itu jenis-jenis perkara *volunter* atau permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan, diantaranya seperti:<sup>3</sup>

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi....*, h. 47.

- Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menentukan status keahli warisan seseorang. Status keahli warisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan;
  3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Suatu perkara *volunter* atau permohonan tersebut di atas dikenal sebagai pengadilan pura-pura/tidak sesungguhnya, oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan hanya berupa penetapan (*beschikking*). Hakim dalam hal ini hanya menggunakan kata “menetapkan” untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh para pemohon. Sudikno Mertokusumo, dalam hal ini mengatakan mengatakan bahwa: <sup>4</sup>

Penetapan hakim merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

Pertanyaan yang relevan dalam hal ini adalah bagaimana kalau penetapan atas suatu permohonan yang dikabulkan ternyata membawa suatu kerugian kepada pihak ketiga. Upaya hukum apa yang bisa ditempuh oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas suatu penetapan permohonan tersebut. Meskipun dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 169.

Agung, sudah ditentukan apa yang menjadi yuridiksi dari permohonan tersebut, namun dalam perkembangannya memang ada permasalahan yang tidak secara jelas diatur dalam Buku II tersebut. Hakim yang memeriksa perkara *volunter* atau permohonan dalam hal ini harus jeli, jangan sampai yang seharusnya diselesaikan dengan putusan (*vonnis*) tetapi diperiksa dengan permohonan yang pada akhirnya keluar penetapan (*beschikking*).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan hakim (*vonnis*) adalah produk dari perkara *contentius*, yaitu suatu perkara perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berpekaranya yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan dalam bentuk gugatan. Sedangkan penetapan hakim (*beschikking*) adalah produk dari perkara *volunter*, yaitu suatu perkara perdata yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain yang pemeriksaan penyelesaiannya cukup diajukan dalam bentuk permohonan.

## **B. Kekuatan Penetapan Hakim**

Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.<sup>5</sup>

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami-istri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah.

---

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed. Baru, Cet. 15, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), h. 215.

### C. Konsep Kepastian Hukum dalam Penetapan Hakim

Mengenai pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan bahwa "hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu".<sup>6</sup> Selanjutnya dikutip pendapatnya Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai "keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan".<sup>7</sup> Dari pendapat para sarjana yang dikutip tersebut dapat disimak bahwa hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup yang disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

"Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai". Dalam hubungan dengan tujuan hukum, maka terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

- a. Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah

---

<sup>6</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

<sup>7</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum...*, h. 6.

kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan.

- b. Teori Utilitas, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah *The greatest happiness for the greatest number* artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai *eudaemonisme* atau *utilitarisme*.
- c. Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. <sup>8</sup> “Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak”
- d. Usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah :
  - 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
  - 2) Mewujudkan kedamaian sejati;
  - 3) Mewujudkan keadilan;
  - 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

“Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa

---

<sup>8</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 24

berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar".<sup>9</sup> Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

- a. *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- b. *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
- c. *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut.

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) yang bunyinya persis sama dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".<sup>10</sup>

Dari rumusan ini, dapat dipahami bahwa asas legalitas terkandung di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di depan sidang pengadilan. Baik asas legalitas maupun persamaan hak, keduanya mengandung hak asasi setiap orang. Asas legalitas meliputi hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan

---

<sup>9</sup> I Gede Atmadja, *Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1993), h. 68.

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 75.

hubungan dengan persamaan di hadapan hukum atau asas *equality*.

Makna legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian "*rule of law*". Pengadilan mengadili menurut hukum sama maknanya dengan pengadilan mengadili berdasar "*rule of law*". Jika asas legalitas dikaitkan dengan kedudukan negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sudah semestinya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Dengan demikian baru terjadi suatu kesatuan tindakan dan arah "*law enforcement*" bertindak menurut "*rule of law*". Ini berarti Hakim yang berfungsi dan berwenang menggerakkan jalannya roda peradilan melalui badan pengadilan, tidak boleh bertindak di luar hukum. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mesti menurut hukum. Tidak boleh menurut selera dan kemauan Hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum. Hukum berada di atas segala-galanya. Hukum yang memegang "*supremasi*" dan "*dominasi*".<sup>11</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum menurut hukum melalui badan peradilan, masalah yang timbul adalah mengenai makna hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Pengkajian tentang pengertian hukum dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang, antara lain melalui pendekatan filosofis, sosiologis, faham positifisme, realisme, dan syariah. Ada perbedaan pengertian mengenai hukum ditinjau dari sudut pandang syariah dan sudut pandang paham Barat. Hukum menurut

---

<sup>11</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Pustaka Kartini: Jakarta, 1997), h. 69.

pandangan syariah adalah berarti bersumber dari segala kehidupan yang berkenaan dengan nilai hukum, moral, dan etika. Dalam pandangan syariah, hukum adalah anugerah Allah yang diciptakan-Nya sebelum masyarakat ada. Hukum bukanlah ciptaan manusia. Sedangkan dari sudut pandang Barat, hukum lahir dari masyarakat dan dibuat oleh masyarakat untuk kepentingan ketertiban masyarakat secara temporal.<sup>12</sup>

#### **D. Gambaran Penetapan Hakim NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn**

##### **1. Identitas Para Pihak**

Adapun identitas para pihak dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah ini yaitu dari pihak pemohon I bernama Nedi Netra Bin Alimin, tempat lahir di Talang Karet, kelahiran 10 Oktober 1982 beragama Islam, bekerja sebagai petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan bertempat tinggal di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.<sup>13</sup>

Kemudian dari pihak pihak pemohon II bernama Eva Susanti Binti Sahun, tempat lahir di Surabaya, kelahiran 17 Juli 1990 beragama Islam, bekerja sebagai petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan bertempat tinggal di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

##### **2. Duduk Perkara**

Adapun duduk perkara dalam perkara ini yaitu :

---

<sup>12</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia....*, h.76.

<sup>13</sup> Penetapan No. 85/PDT.P/2020/PA.BN, h. 1.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: <sup>14</sup>

- a. Bahwa, Pemohon I yang bernama Nedi Netra Bin Alimin dan Pemohon II yang bernama Eva Susanti Binti Sahun telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sahun Bin Idris dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dengan saksi saudara sepupu Pemohon II yang bernama Syamsuar dan saudara sepupu Pemohon I yang bernama Zahirin
- b. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 1) Aldi Saputra Bin Nedi Netra lahir di Talang Karet pada tanggal 15 Juni 2005 (15 tahun);
  - 2) Dandi Saputra Bin Nedi Netra lahir di Bengkulu pada tanggal 25 Desember 2013 (6 tahun);
- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;
- d. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah karena umur Pemohon II belum mencapai usia kawin;

---

<sup>14</sup> Penetapan No. 85/PDT.P/2020/PA.BN, h. 1-3.

- e. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-Kua.07.4.06/ PW.01/071/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- f. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran Anak;

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (Nedi Netra bin Alimin) dengan Pemohon II (Eva Susanti binti Sahun) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Skunder :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

### 3. Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum yang dijadikan landasan bagi hakim dalam mengeluarkan ketetapan yaitu: <sup>15</sup>

- a. Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan dengan demikian perkara ini

---

<sup>15</sup> Penetapan No. 85/PDT.P/2020/PA.BN, h. 8-12.

tidak termasuk perkara perdata yang harus dimediasi, hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

- b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.4) serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;
- c. Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.4), telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;
- d. Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), dan (P.5), adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;
- e. Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan sepanjang mengenai keterangan kedua orang saksi yang disampaikan didepan

sidang tersebut, dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

- f. Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon sesuai dengan syariat Islam, dan juga sesuai dengan alat bukti (P.1), dan (P.2), bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;
- g. Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah menghadirkan dua saksi dan dari keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, ke dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam;
  - 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu, dengan tatacara agama Islam;

- 3) Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
- 4) Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsuar dan Zahirin;
- 5) Bahwa mas kawinnya dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang senilai Rp.20.000,(dua puluh Ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;
- 6) Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dengan perawan;
- 7) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;
- 8) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- 9) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkannya;
- 10) Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- 11) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 12) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- 13) Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam sejak kecil dan hingga sekarang mereka tidak ada yang murtad atau keluar dari agama Islam;
- 14) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah;
- h. Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sepakat dengan dalil qaul jadid asy- syafi'i, dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;*

- i. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu, dengan tatacara agama Islam;
  - 2) Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
  - 3) Bahwa mas kawin dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
  - 4) Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsuar

sebagai saksi nikah I dan Zahirin sebagai saksi nikah II;

- 5) Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dengan perawan;
  - 6) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;
  - 7) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
  - 8) Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
  - 9) Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
  - 10) Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat yang protes atau menyangsikan tentang status pernikahan mereka;
  - 11) Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
  - 12) Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- j. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

- k. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin *syar'i* dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;
- l. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka demi tertibnya administrasi setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- m. Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Kota Bengkulu, maka untuk memudahkan penyelesaian permasalahan Para Pemohon diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- n. Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

- o. Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### 4. Amar Penetapan

Adapun hasil penetapan majelis hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah ini yaitu :<sup>16</sup>

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nedi Netra bin Alimin) dengan Pemohon II (Eva Susanti binti Sahun) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- d. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

---

<sup>16</sup> Penetapan No. 85/PDT.P/2020/PA.BN, h. 12.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kesesuaian Syarat Pemberian *Itsbat* Nikah Terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn

Pada dasarnya kewenangan perkara *itsbat* nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974).

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3) mengatur berkenaan *itsbat* nikah.<sup>1</sup> Dalam ayat (2) disebutkan : “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Adapun syarat mengenai perkawinan yang bisa di *itsbatkan* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3, Yaitu yang bunyinya *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Nasarudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi....*, h. 70.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 dalam pasal 6 menjelaskan bahwa : “Syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pelayanan terpadu adalah syarat-syarat harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat* nikah), atau perkara lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pasal 7 ayat 4 yaitu :

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

Didalam hukum Islam persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan bahwa persoalan ini tidak ditemukan secara tegas (*qath'i*) dan jelas (*sharih*) dalam nash (alQuran dan hadis). Walaupun begitu, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian syara'. Penjelasan persoalan ini akan ditemukan dalam makna umum dari kandungan nash karena ada keserasian makna, baik disebut dengan istilah *qiyas*, *Mashlahah mursalah*, maupun *maqashid syar'iyah*.

*Qiyas* menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah Ushul fiqh *qiyas* adalah :

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهُمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

“Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada

ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya”

Di sini yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pencatatan nikah (disebut *furu'*), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang piutang (disebut *aal-ashl*). Sebagaimana dijelaskan Alquran suarat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ  
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ  
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ  
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah, tidak hanya dicatat tetapi juga harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Dalam tafsir al-Quran ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa mwnyewa dan sebagainya. Sebagaimana

diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Jadi kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan *sighat* akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada *nash syari'h* yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam *nash*, karena adanya kesamaan *illah* di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutangpiutang atas dasar *qiyas*. Dalam kaidah fikihnya dinyatakan:

الَّتَابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالَّتَابِتِ بِالْعِيَانِ

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah di tetapkan berdasarkan kenyataan”

Sedangkan dalam konsep *Mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syariat dan juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat.

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akte nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akte nikah suami istri memiliki bukti otentik, legal formal atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqashidus *syar'*inya.

Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, ia lahir karena tuntutan keadaan.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.

Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan pada hakikatnya berujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami istri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan. Menurut Theo Huijbers, politik hukum bertujuan tidak hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara kepastian hukum dan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.<sup>2</sup>

Dalam konsep *Maqashid al-Syari'ah*, segala sesuatu yang dapat menimbulkan *kemudharatan* harus dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak *mudharat* (keburukan) bagi pasangan suami istri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan

---

<sup>2</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1995), h. 118

perkawinan agar tidak hanya mementingkan satu aspek saja, yaitu agama, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud.

Adapun Syarat Pemberian *Itsbat* Nikah Dalam Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn sebagai berikut : <sup>3</sup>

Pertama berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun bunyi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

---

<sup>3</sup> Penetapan No. 85/PDT.P/2020/PA.BN, h. 12.

Adapun bunyi Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Adapun bunyi Pasal 7 ayat (1), dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi, Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Kedua berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bunyi Pasal 7 ayat (1), dan (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.

Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi, Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi, Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menurut peneliti dari penjelasan syarat pemberian *itsbat* nikah dalam hukum perundang-undangan, dan Islam dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perundang-undangan dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tidak memenuhi syarat *itsbat* nikah karena ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan ketentuannya, sedangkan dalam hukum

Islam tidak diatur secara khusus tentang *itsbat* nikah karena *itsbat* nikah merupakan perkara baru.

## **B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn Tentang Pemberian *Itsbat* Nikah Pasangan Dibawah Umur**

Tujuan diberlakukan *Itsbat* nikah adalah untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum dan membantu masyarakat terutama dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya *Itsbat* nikah dalam rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah bagi masyarakat agar memperoleh kepastian hukum.

Kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu penetapan mengenai perkawinan siri pasangan dibawah umur saat akad nikah yang mana pemohon II atas nama Eva Susanti Binti Sahun masih berusia 14 tahun 1 bulan 7 hari pada tanggal 24 Agustus 2004 saat berlangsungnya perkawinan siri tersebut. Perkawinan tersebut belum di catatkan di kantor urusan agama dan dikabulkan oleh majelis hakim *istbat* nikah perkara pengadilan agama nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn yang mana pertimbangannya :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan dengan demikian perkara ini tidak termasuk perkara perdata yang harus dimediasi, hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis

(P.1), sampai dengan (P.4) serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.4), telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), dan (P.5), adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan sepanjang mengenai keterangan kedua orang saksi yang disampaikan didepan sidang tersebut, dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon sesuai dengan syariat Islam, dan juga sesuai dengan alat bukti (P.1), dan (P.2), bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah menghadirkan dua saksi dan dari keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, ke dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu, dengan tatacara agama Islam;
- c. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsuar dan Zahirin;
- e. Bahwa mas kawinnya dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang senilai Rp.20.000,(dua puluh Ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;
- f. Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dengan perawan;
- g. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;

- h. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- i. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkannya;
- j. Bahwa Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- k. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- l. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- m. Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam sejak kecil dan hingga sekarang mereka tidak ada yang murtad atau keluar dari agama Islam;
- n. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sepakat dengan dalil qaul jadid asy- syafi'i dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;*

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa cukup dengan adanya pengakuan dari seorang wanita yang telah 'aqil baligh atas pernikahan yang telah dilakukannya maka pernikahan tersebut dapat ditetapkan (disahkan) tetapi disini penulis mengkritik penggunaan dalil qaul jadid ini, karena menurut hemat penulis kita tidak bisa menjamin apakah seorang

perempuan tersebut bersaksi sebenarnya atau berdusta dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu, dengan tatacara agama Islam;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
- c. Bahwa mas kawin dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsuar sebagai saksi nikah I dan Zahirin sebagai saksi nikah II;
- e. Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dengan perawan;
- f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;
- g. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
- h. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

- i. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- j. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat yang protes atau menyangsikan tentang status pernikahan mereka;
- k. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
- l. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin *syar'i* dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka demi tertibnya

administrasi setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Kota Bengkulu, maka untuk memudahkan penyelesaian permasalahan Para Pemohon diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Adapun hasil penetapan majelis hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah ini yaitu :<sup>4</sup>

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nedi Netra bin Alimin) dengan Pemohon II (Eva Susanti binti Sahun) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

---

<sup>4</sup> Penetapan No. 85/PDT.P/2020/PA.BN, h. 12.

- d. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Dalam pertimbangan penetapan tersebut majelis hakim tidak menyertakan landasan hukum Islam secara komperhensif kenapa majelis hakim mengabulkan perkara Pengadilan Agama Bengkulu nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn maka peneliti akan mengkaji apakah penetapan itu sesuai tidak dalam pandangan hukum Islam.

Dari penetapan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn dapat diteliti dengan menggunakan metode *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan yang akan terjadi dengan kepentingan yang tidak terbatas dan terikat.

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* agar tidak keluar dari tujuan *syara'* dan dikhawatirkan pembentuk hukum menurut hawa nafsu dan kepentingan individu, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membentuk hukum Islam sebagai berikut:

- a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, keturunan).
- b. Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan *ijma'*.

- c. Masalahat tersebut menempati level *dharūriyah* (primer) dan *hājiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharūriyah*.
- d. Kemaslahatan harus berstatus *qath'i* atau *zanny* yang mendekati *qath'i*.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *dharūriyah*, *kulliyah*

Pencatatan perkawinan dan *itsbat* nikah seperti yang telah kita ketahui belum ada aturan yang tertulis atau terkodifikasi didalam nas-nas terdahulu. Karena itulah, dilihat dari segi/sisi pengakuan dan penolakan syariat, *masalahah* disini termasuk kategori *masalahah* yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya baik menerima ataupun menolaknya.

Sedangkan dari kekuatan zat, diantara *masalahah dharuriyyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah tahsimiyyah*, kedua kepentingan disini masih memiliki kepentingan yang sama yaitu sama-sama *masalahah tahsimiyyah*. Hal ini dikarenakan tidak sampai kepada tingkatan mengancam yang dapat merusak atau *mudharat* terhadap agama, nyawa, akal pikiran, keturunan, dan harta. Walau demikian keduanya sama-sama penting unrtuk mempermudah dan menjauhkan kesukaran dalam kehidupan. Contohnya ketiadaan akte nikah akan memberikan kesulitan dalam mengurus beberapa hal, contohnya untuk mendapatkan akta kelahiran dan lain-lain.

Dalam suatu pernikahan di bawah tangan tidak di *itsbat*-kan oleh pengadilan akan menimbulkan dampak negatif, dan mendatangkan *madharat* di masa yang akan datang kelak. Karena apabila perkawinan sudah dicatatkan kelak akan mempunyai kekuatan hukum, dan para pihak terlindungi, baik

pihak istri maupun anak, sehingga akan memperoleh hak-haknya di kemudian hari. Perkawinan yang sudah dicatat oleh pegawai pencatat nikah, maka perkawinannya diakui oleh negara.

Adapun jika majelis hakim menolak mengabulkan istbat nikah perkara nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. maka akan menimbulkan dampak terhadap keluarga diantaranya :

- a. Dampak terhadap istri :
  - 1) Tidak dianggap sebagai istri sah;
  - 2) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal;
  - 3) Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, karena hukum perkawinannya tidak dianggap pernah terjadi dan dianggap kumpul kebo atau sebagai istri simpanan.
- b. Dampak terhadap suami :
  - 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya di tolak saat mengajukan *itsbat* nikah;
  - 2) Tidak wajib memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya;
  - 3) Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anaknya;
  - 4) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.
- c. Dampak terhadap anak :
  - 1) Dianggap sebagai anak tidak sah;
  - 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan pasal 43 UU perkawinan dan pasal 100 KHI);

- 3) Di dalam akte kelahiran statusnya di anggap sebagai anak di luar nikah, hanya mencantumkan nama ibu; menjadi beban psikis dan mental;
- 4) Sebagai bahan cemoohan teman seusianya dan tidak ingin bergaul dan berinteraksi dengan orang lain;

Melihat dari dampak tersebut menurut hemat peneliti penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. sesuai dalam tinjauan hukum Islam, yang mana penulis telah mengkaji menggunakan metode *maslahah mursalah* yang merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam, yang dalam penetapan hukumnya mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan. Kemaslahatan yang di dapat disini adalah untuk pasangan suami istri tersebut beserta anaknya untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan yang telah penulis paparkan diatas.

### **C. Analisis Pandangan Hukum positif Terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn Tentang Pemberian *Itsbat* Nikah Pasangan Dibawah Umur**

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.<sup>5</sup> Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan mensejahterakan

---

<sup>5</sup> Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, *membangun keluarga harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta 2005) , cet, ke-1, h.36.

warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti ontentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk juga oleh pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.<sup>6</sup>

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>7</sup> Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>8</sup> Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>6</sup> Neng Djubaidah. S.H., M.H, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. 2, h. 159.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.<sup>9</sup>

*Itsbat* nikah adalah gabungan dari dua kata yaitu *itsbat* dan nikah. *Itsbat* adalah kata masdar yang diambil dari kata "*atsbata yutsbitu itsbat*" yang artinya penetapan.<sup>10</sup>

Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut ulama fiqih nikah adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab dan sepersusuan.<sup>11</sup>

Dari pengabungan dua kalimat di atas dapat diartikan bahwa *itsbat* nikah yaitu penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan suami istri sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia

---

<sup>9</sup> Rahmatiah HI, "*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 145

<sup>11</sup> Wahbah Al Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damsiq: Dar Al Fikr, 1989), h. 29.

bahwa *itsbat* nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>12</sup>

Jadi *itsbat* nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Akan tetapi pernikahan ini belum atau tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

*Itsbat* nikah merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair*.<sup>13</sup> Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karna didalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara *voluntair* yaitu perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum *itsbat* nikah adalah terdapat dalam bab XIII pasal 64 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan lama adalah sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku 1 pasal 7 yang terkandung pasal 64 Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), Cet ke-11, h. 339.

<sup>13</sup> Kamus Hukum (Bandung : Citra Umbara , 2008), h. 271

<sup>14</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

upaya hukum yang disebut dengan *itsbat* nikah. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan :<sup>15</sup>

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan agama
- c. *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  2. Hilangnya Akta Nikah
  3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974
  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah pihak suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan.

Adapun dasar hukum lain yang menjadi acuan *itsbat* nikah yaitu peraturan yang dilakukan Mahkamah Agung, PERMA No 1 tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta perkawinan dan akta kelahiran. Karna masih banyak pernikahan yang tidak dicatat atau tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini sebagai aturan yang mengatur salah satunya mengenai pelaksanaan *itsbat* nikah. Adapun tujuan PERMA No 1 Tahun 2015 ini dijelaskan dalam pasal (2) yang berbunyi :

- a. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung, Citra Umbara 2007), h. 78

- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pasal 7 ayat 4 yaitu :

- A. Suami atau istri
- B. Anak-anak mereka
- C. Wali nikah
- D. Pihak-pihak yang berkepentingan

Dalam perkara *itsbat* nikah no perkara nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. majelis hakim dalam mengadili perkara pengesahan perkawinan/*istbat* nikah ini yaitu :<sup>16</sup>

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nedi Netra bin Alimin) dengan Pemohon II (Eva Susanti binti Sahun) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
- d. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

---

<sup>16</sup> Penetapan No. 85/PDT.P/2020/PA.BN, h. 12.

Dari hemat peneliti penetapan perkara nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. ada yang perlu dikaji ulang karena mengenai perkawinan siri pasangan dibawah umur saat akad nikah, yang mana pemohon II atas nama Eva Susanti Binti Sahun masih berusia 14 tahun 1 bulan 7 hari pada tanggal 24 Agustus 2004 saat berlangsungnya perkawinan siri tersebut.

Dalam Asas legalitas tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) yang bunyinya persis sama dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".<sup>17</sup>

Dari rumusan ini, dapat dipahami bahwa asas legalitas terkandung di dalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di depan sidang pengadilan. Baik asas legalitas maupun persamaan hak, keduanya mengandung hak asasi setiap orang. Asas legalitas meliputi hak asasi yang berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan hubungan dengan persamaan di hadapan hukum atau asas *equality*.

Makna legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian "*rule of law*". Pengadilan mengadili menurut hukum sama maknanya dengan pengadilan mengadili berdasar "*rule of law*". Jika asas legalitas dikaitkan dengan kedudukan negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sudah semestinya pengadilan yang berfungsi dan berwenang menegakkan hukum melalui badan peradilan harus berpijak dan berlandaskan hukum. Dengan demikian baru terjadi suatu kesatuan tindakan dan arah

---

<sup>17</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. 1. Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 75.

"*law enforcement*" bertindak menurut "*rule of law*". Ini berarti Hakim yang berfungsi dan berwenang menggerakkan jalannya roda peradilan melalui badan pengadilan, tidak boleh bertindak di luar hukum. Semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan mesti menurut hukum. Tidak boleh menurut selera dan kemauan Hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum. Hukum berada di atas segala-galanya. Hukum yang memegang "*supremasi*" dan "*dominasi*".<sup>18</sup>

Dari pemaparan asas legalitas diatas maka menurut peneliti bahwa penetapan ini cacat hukum karena dalam yang bisa di-*itsbat*-kan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3, Yaitu yang bunyinya *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dari syarat tersebut ada beberapa hal yang dilanggar dalam dalam ketentuan, pertama yaitu pada pasal 7 ayat 3 huruf d KHI karena perkawinan yang diselenggarakan pemohon

---

<sup>18</sup> Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, (Pustaka Kartini: Jakarta, 1997), h. 69.

terlaksana 24 Agustus 2004 maka ini telah dilaksanakan diatas tahun 1974 yang berarti melanggar ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf d yang berbunyi Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Yang kedua, aturan yang dilanggar yaitu pada pasal 7 ayat 3 huruf e KHI berbunyi Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan diselenggarakan pemohon yang dilaksanakan pada 24 Agustus 2004 terjadi halangan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Yang mana pemohon II atas nama Eva Susanti Binti Sahun masih berusia 14 tahun 1 bulan 7 hari saat terjadi prosesi perkawinan, maka disini menurut peneliti penetapan nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. ada kesalahan disebabkan tidak menerapkan asas legalitas sehingga hukum sebagai panglima aturanan atau sebagai penegak kepastiaan tidak terlaksana dan akan mengabaikan esensi semangat pencegahan nikah dibawah umur, jika setiap orang yang melakukan nikah siri dalam keadaan akad nikah masih dibawah umur dikabulkan *itsbat* nikahnya.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kesuaian syarat pemberian *itsbat* nikah dalam hukum Perundang-Undangan, dan Islam dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn disimpulkan bahwa dalam Perundang-Undangan dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tidak memenuhi syarat dalam mengabulkan *itsbat* nikah karena ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan ketentuannya, sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus tentang *itsbat* nikah karena *itsbat* nikah merupakan perkara baru.
2. Menurut hukum Islam bahwa hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. benar dalam mengabulkan perkara karena dapat diteliti dengan menggunakan *mashlahah mursalah* yang merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam, yang dalam penetapan suatu hukum mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan.
3. Menurut hukum positif bahwa hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. mengabulkan permohonan *itsbat* nikah berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun nikah, tetapi salah satu mempelai belum memenuhi ketentuan batas minimal umur pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tidak dapat dibenarkan karena berakibat pada legalitas hukum atau

kepastian hukum yang tidak tercapai. Sehingga akan berakibat secara tidak langsung melegalkan pernikahan dibawah usia yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang telah diatur pasal 7 angka (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam.

## B. Saran

Dari apa yang telah di uraikan di atas maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak terkait :

1. Kepada penegak keadilan atau majelis Hakim, dalam proses menetapkan suatu putusan dan penetapan harus di lihat dari segi masalahnya lebih teliti sehingga tidak menimbulkan bias hukum kedepannya karena dampak putusan dan penetapan kedepannya dapat melegalkan yang seharusnya ilegal dilakukan.
2. Kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di sarankan untuk lebih giat mensosialisasikan regulasi tentang Perkawinan, baik dalam bentuk penyuluhan ataupun dengan seminar.
3. Kepada pihak legislatif, mohon di buat regulasi ketegasan bagi yang terlibat dalam proses pernikahan di bawah tangan harus diberikan *punishment* atau sanksi agar ada efek jera bagi para pelaku, serta tidak menimbulkan kemudharatan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Akhdhiat, Hendra. *Psikologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1993.
- Al Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Juz VIII. Damsiq: Dar Al Fikr. 1989.
- Atmadja, I Gede. *Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 1993.
- Aulawi, A. Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 1996.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet ke-11*. Jakarta : Balai Pustaka. 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Efendi, Satria dan M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media. 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama. 2008.

- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1997.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta, Kanisius. 1995.
- Kamus Hukum. Bandung : Citra Umbara. 2008.
- Koeswinarno dkk. *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2014.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2008.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*. Buku II Edisi 2007. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2009.
- Martiman, Prodjohamijojo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publising. 2007.
- Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia) Cet. 14*. Yogyakarta: Pustaka Progresif. 1997.

- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia. 2019.
- Nurdin, Amirul dan Azhari Akmal Targian. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : PT Kasrina Putra Utama. 2004
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung : Alumni. 1979.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam Cet. IV*. Jakarta : Sinar Grafindo. 2006.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Tinjauan beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind. Hillco. 1986.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1991.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ed. Baru Cet. 15. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Rifa'I, Muh. Nasib Ar. *Tafsiru Al Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*. Riyadh: Maktabah Am'arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Pres. 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia Cet Ke IV*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2000.

- Salim, Nasarudin. *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan Yuridis Filosofis Dan Sosiologis. Dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam. No. 62 Th.XIV. Jakarta : Yayasan Al-Hakimah. 2003.*
- Salim, Nasrudin. *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Yayasan Al Hikmah. 2003.*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2013.*
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung. Citra Umbara. 2007.
- Zein, Muhammad dan Mukhtar Al-Shadieq. *Membangun keluarga harmonis cet, ke-1. Jakarta: Graha Cipta. 2005.*

## **B. Jurnal**

- Armalina. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Itsbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/PDT.P/2016/PA.AGM Dan Nomor 0128/PDT.P/2016/PA.AGM." *Jurnal Qiyas. Vol. 3, No. 2. Oktober 2018.*
- Juliando, Reno. "Pertimbangan Hakim Dalam Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Curup Ditinjau Dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah." *Jurnal Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016.*
- Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal Al daulah. volume 5, Nomor 1. Juni 2016.*

Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya".  
Jurnal Living Hadis. Volume 3, Nomor 1. Mei 2018.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nedi Netra Bin Alimin**, tempat dan tanggal lahir Talang Karet, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**

**Eva Susanti Binti Sahun**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 17 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Halmahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama Nedi Netra Bin Alimin dan Pemohon II yang bernama Eva Susanti Binti Sahun telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sahun Bin Idris dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dengan saksi saudara sepupu Pemohon II yang bernama Syamsuar dan saudara sepupu Pemohon I yang bernama Zahirin
2. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - 1) Aldi Saputra Bin Nedi Netra lahir di Talang Karet pada tanggal 15 Juni 2005 (15 tahun);
  - 2) Dandi Saputra Bin Nedi Netra lahir di Bengkulu pada tanggal 25 Desember 2013 (6 tahun);
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan sekarang tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah karena umur Pemohon II belum mencapai usia kawin;
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-Kua.07.4.06/PW.01/071/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran Anak;
7. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (Nedi Netra bin Alimin) dengan Pemohon II (Eva Susanti binti Sahun) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## SKUNDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang akibat dari permohonannya tersebut, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Para Pemohon dengan mengadakan perubahan seperlunya dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari wali nikah kala itu yaitu orang tua kandung Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris, umur 65 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, alamat Surabaya RT.3 RW.001 Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saya sebagai wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;

- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa mas kawin dari pernikahan tersebut berupa uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah saudara Syamsuar dan saudara Zahirin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada iajib qobul antara wali dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam sejak kecil dan hingga sekarang tidak ada yang murtad atau keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA dan karenanya mau mengesahkan pernikahan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### BUKTI SURAT

1. Foto kopi kartu tanda penduduk Nomor 1708031010820004 atas nama Nedi Netra tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode (P.1);

2. Foto kopi kartu tanda penduduk Nomor 1708035707900001 atas nama eva Susanti tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode (P.2);
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1708031001090513 tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diberi kode (P.3);
4. Asli surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Nomor B- /Kua.07.4.06/PW.01/071/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang keterangan pernikahan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut, diberi kode (P.4);

#### BUKTI SAKSI

1. Syamsuar bin Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Halmahera RT.05 RW.03 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa hubungan saksi mereka adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II dahulu saksi hadir;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa status pernikahan Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara Samsuar sebagai saksi nikah I dan saudara Zahirin sebagai saksi nikah II;

- Bahwa mas kawin atau mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, mereka tidak ada hubungan, baik hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan tatacara agama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada iajib qobulnya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan mereka;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga sekarang;
  - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam sejak kecil dan hingga sekarang tidak ada yang murtad;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah;
- 2.** Zahirin bin Sahun, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Dusun Kepahiang Kecamatan Talang Karet Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi dengan mereka adalah kakak kandung dari Pemohon II;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dahulu saksi hadir;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa status pernikahan Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
  - Bahwa mas kawin atau mahar dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu adalah saudara Samsuar sebagai saksi nikah I dan saudara Zahirin sebagai saksi nikah II;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah/ keluarga, hubungan semenda/ perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atau memperlmasalahkannya;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam sejak kecil dan hingga sekarang mereka tidak ada yang murtad atau keluar dari agama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menambahkan apapun lagi, selanjutnya Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat, dan pandangan tentang permohonan Para Pemohon terhadap akibat hukum serta hak dan kewajiban yang bakal timbul terhadap permohonan ini, akan tetapi Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan dengan demikian perkara ini tidak termasuk perkara perdata yang harus dimediasi, hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.4) serta dua orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.4), telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), dan (P.5), adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan sepanjang mengenai keterangan kedua orang saksi yang disampaikan didepan sidang tersebut, dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon sesuai dengan syariat Islam, dan juga sesuai dengan alat bukti (P.1), dan (P.2), bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, telah menghadirkan dua saksi dan dari keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, ke dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu, dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung dari Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsuar dan Zahirin;
- Bahwa mas kawinnya dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang senilai Rp.20.000,(dua puluh Ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sepersusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan atau memperlmasalahkannya;
  - Bahwa Pemohon I tidak ada isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam sejak kecil dan hingga sekarang mereka tidak ada yang murtad atau keluar dari agama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sepakat dengan dalil yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

*Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai mana tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu, dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Sahun bin Idris;
- Bahwa mas kawin dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang senilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syamsuar sebagai saksi nikah I dan Zahirin sebagai saksi nikah II;

- Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dengan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan baik hubungan keluarga atau sedarah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda atau perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan juga tidak ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada masyarakat yang protes atau menyangsikan tentang status pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunian 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan doktrin syar'i dan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013

tentang Administrasi Kependudukan, maka demi tertibnya administrasi setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Halamahera Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Kota Bengkulu, maka untuk memudahkan penyelesaian permasalahan Para Pemohon diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nedi Netra bin Alimin) dengan Pemohon II (Eva Susanti binti Sahun) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2004 di Desa Talang Karet Kabupaten Kepahyang Propinsi Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin, M.H.** dan **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. Suhaimi, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Sarmia Riagusni, S.H., M.HI**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	90.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon 1 x	:	Rp	90.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : *Hamzah Apriansyah*  
NIM : *191110003*  
Prodi : *HKI*  
Semester : *5*

Judul Proposal yang diusulkan :

1. *Hak & Wewenang Hakim dalam Menetapkan Isbat Nikah (Studi Putusan No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)*
2. ....
3. ....

*2/2/21*  
*Hamzah Apriansyah*

**II. PROSES KONSULTASI**

**a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik**

Catatan: *Acc no. 1*

*PA*  
*01/2021*  
*02*  
*Hamzah Apriansyah*

**b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu**

Catatan: *keabsahan, cukup jelas dan ringkas, perencanaan, jadwal, membuat surat pengajuan, risalah sebagai dasar pertimbangan, Hakim menetapkan sed atnes Alhamdulillah, penitikan*

*02/2021*  
*02*  
*Dr. H. Khairuddin, M.Ag.*

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : *Hak & Wewenang Hakim dalam menetapkan Isbat Nikah (Studi Putusan No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)*

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

*Hamzah Apriansyah*  
NIP. *197509251996032009*

Bengkulu, *2/2/21*  
Mahasiswa

*Hamzah Apriansyah*  
*Hamzah Apriansyah*




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis/ 18 Februari 2021  
Nama : Hamzah Apriansyah  
NIM : 1811110003  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Hak Dan Wewenang Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/Pa.Bn)	 ..... Hamzah Apriansyah	1. Rohendi, M.A	1. 
		2. Sitokus, M.H.I	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi HKI

  
.....  
NIP. 19750925 200604 3002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hamzah Apriansyah  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul	- Sdr. Tambah Kata Analisis
2	L. Bidang.	- Sdr Tambah dasar (tahuumnya Hj ayat + Hadis Hj Isbatu wikal
3	Rumusan Masalah	- Sdr. Tambah menjadi 3 (tahuum positif dan tahuum Islam sendiri - sendiri - sendiri).
4.	Penulisan Ayat	- Sdr. Harus konsisten cara menulis penempatan ayatnya.
5.	Penulis Hadis	- Sdr. Harus mengutip dari buku Aslinya.
6.	Referensi	- Sdr. Harus punya buku Pedoman Penulis skripsi LAIN Bkl 45 Terbaru.

Bengkulu,  
Penyeminar, I, X

  
Rahmadi, S. Ag., M.A.  
NIP. 19710320 199603 1001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iaibengkulu.ac.id](http://iaibengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hamzah Apriansyah  
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
-	Tulis apa saja bagian	- paragraf teori - dan 2 lain
-	Luas bagian yang	Diambil dan beri penjelasan alasan
-	Referensi dan terdapat	Lampirkan referensi OTM
-	Sesuai dan penulisan	

Bengkulu,  
Penyeminar, X, II

  
Dr. Iwan Ramadhan Sitotus, S.H.  
NIP. 19870528 2019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0362/In.11/F.1/PP.00.9/03/2021  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**


01 Maret 2021

Yth ,Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada  
Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat  
Penunjukan terlampir.  
Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0363 /In.11/ F.I./PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Rohmadi, MA  
NIP. : 19710320 199603 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. : 19870258 201903 1 004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Hamzah Apriansyah  
NIM / Prodi : 1811110003/ HKI

Judul Skripsi : "Analisis Terhadap Hak dan Wewenang Hakim Dalam Menetapkan Itsbat Nikah (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/Pd.Bn)"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 01 Maret 2021  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I



**Dr. Yusmita, M. Ag**  
NIP. 19710624 199803 2 001

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Hamzah Apriansyah Pembimbing I : Dr. Rohmadi, M.A  
NIM : 1811110003 Judul Skripsi :  
Prodi : Hukum Keluarga Islam Analisis Terhadap Hak dan Wewenang Hakim  
Dalam Menetapkan Itsbat Nikah (Studi Penetapan  
Hakim No.85/Pdt.P/2020/PA.Bn)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa / 4-01-2022	Daftar Isi	lihat coretan	
2	Jumat / 7-01-2022	BAR I	lihat coretan	
3.	Senin / 10-01-2022	BAR II	lihat coretan	
4.	Kamis / 13-01-2022	BAR III	lihat coretan	
5.	Selasa / 18-01-2022	BAR IV	lihat coretan	
6.	Jumat / 21-01-2022	BAR V	Lihat coretan	
7.	Rabu / 26-01-2022	Daftar Pustaka	Lihat coretan	
8.	Senin / 31-01-2022	BAB. I - V	Ace	

Bengkulu, ... .. M

..... H

Pembimbing I

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI

(Eky Mike, M.H)  
NIP. 19881119201903002

(Dr. Rohmadi, M.A)  
NIP. 197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iaibengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Hamzah Apriansyah Pembimbing II : Dr. Iwan Romadhan Sitorus,  
NIM : 1811110003 M.H.I  
Prodi : Hukum Keluarga Islam Judul Skripsi :  
Analisis Terhadap Hak dan Wewenang Hakim  
Dalam Menetapkan Itsbat Nikah (Studi Penetapan  
Hakim No.85/Pdt.P/2020/PA.Bn)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	Selasa/30-11-2021	JUDUL & RUMUSAN MASALAH	Judul menjadi Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No.85/Pdt.P/2020/PA.Bn)	
	Kamis/9-12-2021	DAFTAR ISI	lihat catatan	
	Kamis/16-12-2021	BAB I	lihat catatan	
	Selasa/21-12-2021	BAB II	lihat catatan	
	Kamis/23-12-2021	BAB III	lihat catatan	
	Selasa/28-12-2021	BAB IV	lihat catatan	
	Kamis/30-12-2021	BAB V	lihat catatan	

Bengkulu, ... .. M

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI

..... H  
Pembimbing II

(Eky Mike, M.H.I)  
NIP. 1980119201903002

(Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I)  
NIP. 198705282019031004

## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu. Menerangkan bahwa:

Nama : Hamzah Apriansyah

NIM : 1811110003

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan *Itsbat*  
Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi  
Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas,  
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain  
dengan persentase plagiasi.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya.

Wakil Dekan I Fakultas Syariah

Bengkulu, Februari 2022  
Yang Membuat Pernyataan



**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP.197705052007102002



**Hamzah Apriansyah**  
NIM.1811110003